

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdul Adzim, Almunziri bin Qawi, *Mukhtashar Shahih Muslim*, Kitab Wakaf, Terj. Pipih Imran Nurtsani dan Fitri Nurhayati, *Ringkasan Shahih Muslim*. Cet.II, (Surakarta: Insan Kamil, 2014).
- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtar Baru van Hoeve, 1994).
- Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Ciputat: Ciputat Press, 2005).
- Ahmad Wasison Munawwir, *Kamus Al Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002).
- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006).
- \_\_\_\_\_, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Wakaf, 2007).
- \_\_\_\_\_, *Ilmu Fiqih 3*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1986).
- \_\_\_\_\_, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Islam dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007).
- Departemen Agama RI, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat pemberdayaan wakaf dan direktorat jenderal bimbingan masyarakat Islam, 2007).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat pemberdayaan wakaf dan direktorat jenderal bimbingan masyarakat Islam, 2007).
- Departemen Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001).
- Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006).
- Erwin Suryatama, *Lebih Memahami Analisis SWOT Dalam Bisnis*, (Surabaya: Surya Pena, 2014).
- Farid Wadjdy Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat "Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan"*, Cet. ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1997).
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet.I, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).
- Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Edisi lengkap Fiqh Madzhab Syafi'i Buku 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007).
- Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008).
- Jalaludin Muhammad bin Ahmadal Mahalli dan Jalaludin Muhammad bin Abi Bakar Assyuyuti, *Tafsir Jalalain Juz 1*, (Semarang: Karya Thoha Putra, 2007).
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Lubis Suharawadi, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Sinar Garfika, 2010).
- Muhammad Ahsanul Arifin, *Analisis Pengolahan Wakaf Tunai Pada Yayasan Wakaf Al Kaffah Binjai Dengan Pendekatan SWOT*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2017).
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqhi Lima Mazhab*, Cet. XXV, (Jakarta: Lentera, 2010).
- Mukhtar Luthfi, *Optimalisasi Pengelolaan Wakaf*, Cet.I, (Makassar: Alauddin Press, 2011).
- *Pemberdayaan Wakaf Produktif: Konsep Kebijakan dan Impelementasi*. Cet.I (Makassar: Alauddin University Press, 2012).
- *Manajemen Wakaf: Upaya Progresif dan Inovati bagi Kesejahteraan Umat*. Cet.I, (Makassar: Alauddin University Press, 2013).
- Mughniyah, Jawad Muhammad, *Fiqhi Lima Mazhab*, Cet. XXV, (Jakarta: Lentera, 2010).
- Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Cet.I, (Jakarta Timur: Khalifah, 2005).
- *Manajemen Wakaf Prduktif*, diterjemahkan oleh Muhyiddin Mas Rida. (Jakarta: Khalifa Pustaka al-Kautsar Grup, 2015).
- M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, (Jakarta: CIBER PKTTI-UI, 2001).
- M.A. Manan Idris, dkk, *Aktualisasi Pendidikan Islam Respon terhadap Problematika Kontemporer*, (Jakarta: Hilal Pustaka, 2009).
- M. Taufiq Amir, *Manajemen Strategik Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).
- Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2013).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Cet.I, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015).

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Cet.XIV, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986).

Salusu, J. *Pengambilan Keputusan Stratejik*. (Jakarta: Grasindo, 2012)

Sudono Sukirno, *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999).

Suryatama, Erwin. *Lebih Memahami Analisis SWOT Dalam Bisnis*, (Surabaya: Surya Pena, 2014).

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet.I, (Bandung: Alfabeta, 2005).

Umar, Hussein, *Evaluasi Kinerja Penelitian*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012).

**Jurnal:**

Abdurrohman Kasdi, *Pergeseran Makna dan Pemberdayaan Wakaf (Dari Konsumtif Ke Produktif)*, (Dosen STAIN Kudus, 2018).

Al-Shaukani, *Nail al Author* Jil. VI, (Beirut: Dar al-Fikr., tt).

Abd Latif, Ahmad Zaki, dkk, “*Pengurusan Harta Wakaf dan Potensinya ke Arah Kemajuan Pendidikan Umat Islam di Malaysia*”,*Jurnal PengurusanJawhar* Vol. 2 No. 2, 2008, h.28.[http://intranet.jawhar.gov.my/penerbitan/p\\_admin/file\\_upload/Jurnal%20Vol.2,%20No.2%202009a.pdf](http://intranet.jawhar.gov.my/penerbitan/p_admin/file_upload/Jurnal%20Vol.2,%20No.2%202009a.pdf) (16 Februari 2016).

Amirul Bakhari, *Peranan Wakaf Produktif Pemuda Muhammadiyah untuk Kesejahteraan Warga Desa Longkeyang, Bodeh Pematang*, (Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Pematang, Ringkasan PDF, 2016).

Amirul Bakhri, Srifariyati, *Peran Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi*, *Jurnal Madaniyah*, (Volume 1 Edisi XII Januari 2017).

Ardi Habibi, *Pemahaman Masyarakat Tentang Hukum Perwakafan Benda Bergerak* (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Ringkasan PDF, 2009).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Arif Zamhari, “*Peran Wakaf dalam Pengembangan Pendidikan Tinggi Islam: Studi Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar*”. Al- Awqaf: Badan Wakaf Indonesia, “*Data Tanah Wakaf Seluruh Indonesia*”, Situs Resmi BWI. file:///F:/TESIS/Data%20Tanah%20Wakaf%20Seluruh%20Indonesia.html (4 Desember 2017).
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. “*Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf,*” dalam *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Wakaf Tahun 2012*, simbi.kemenag.go.id, Pasal 1.
- Dewi Angraeni, *Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makasar*, (UIN Alauddin Makasar, 2016).
- Dewi Sri Indriati, *Urgensi Wakaf Produktif Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat*, (Manado: Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah Vol. 15 No. 2 Tahun 2011).
- Direktorat Jenderal Binmas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2014).
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf,  
 “*Fiqih Wakaf*” <http://simbi.kemenag.go.id/pustaka/images/materibuku/Fiqih%20Wakaf-2006.pdf> (26 Oktober 2018).
- Eka Firman Jaya, *Analisis Yuridis Pemberian Wakaf Atas Tanah Yang Dibuat di Bawah Tangan Secara Tertulis*, *Premise Law Journal*, 2016.
- Jurnal Al – Qadau, *Profesional Nadzir Wakaf Dalam Pemberdayaan Ekonomi*, Volume 4 Nomor 1, (Juni 2017).
- Kementrian Agama RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Manajemen Pengelolaan Proyek Percontohan Wakaf Produktif*, (Simbi.kemenag.go.id, 2011)
- Mashur Malaka, *Pengelolaan Harta Wakaf Yang Produktif dan Profesional*, Jurnal Wakaf Produktif, (Kendari: STAIN Sultan Kaimuddin, 2017).
- Masruchin, “*Wakaf Produktif Dan Kemandirian Pesantren (Studi tentang pengelolaan wakaf produktif Di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo)*” (Rangkaian PDF, 2014).
- Miftahul, Huda, *Manajemen Fundraising Wakaf: Potret Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dalam Menggalang Wakaf*, *Justicia Islamica* Vol. 11, No 1 2014, (7 Desember 2015).
- Mohamad, Laldin Akram, dkk. *Maqasid Syariah dalam Pelaksanaan wakaf*, *Jurnal Pengurusan Jawhar* Vol. 2, No. 2, 2008 (16 Oktober 2015).
- Pengertian Pakar, “*Pengertian Pengelolaan, Pengertian Perencanaan*”, <http://www.pengertianpakar.com/2014/12/html>. Diakses tanggal 7 Desember 2018.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang perwakafan tanah milik.
- Samsul Juni Anwar, *Prospek Wakaf Tunai dalam Hukum Islam di Indonesia*, (STAIN Tulungagung: Tidak diterbitkan, 2008).
- Suhairi, *Implementasi Fungsi-Fungsi Manajemen dalam Pengelolaan Wakaf Produktif di Singapura* (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro Lampung: Ringkasan PDF, 2015).
- Syakir Sofyan, “*Kontribusi Tanah Wakaf Produktif Sebagai Sumber Ekonomi Umat di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone*”, Tesis (Makassar: Pascasarjana UIN Alauddin, 2012).

Universitas Muslim Indonesia, “*Sejarah Singkat Yayasan Wakaf UMI*”, *Situs Resmi YWUMI*.<http://www.umi.ac.id/sejarah-singkat-yayasanwakaf-umi/#> (4 Desember 2015).

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

